



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kota Probolinggo sekarang bertempat tinggal di Kota Probolinggo, sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Probolinggo sekarang bertempat tinggal di Kota Probolinggo, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 14 April 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pbl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengenal tergugat di Probolinggo yang pada saat itu sama-sama beribadah di gereja yang sama.
- Bahwa Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia (Jemaat Gpdi Bethlehem) di probolinggo di hadapan pemuka Agama kristen yang bernama : PENDETA yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2008.
- Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat terdaftar/tercatat sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Probolinggo -- tertanggal 23 April 2008.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah melangsungkan perkawinan menetap di rumah kakek dan nenek tergugat di probolinggo tepatnya di Kota Probolinggo.

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat selama 10 tahun (sepuluh tahun) pernikahan baik baik saja.
- Bahwa memasuki usia pernikahan ke 11 (sebelas) tahun mulai timbul pertengkaran dan jarang komunikasi walaupun tinggal satu rumah.
- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena penggugat mulai berkomunikasi kembali dengan seseorang di masa lalu penggugat (pacar/cinta pertama penggugat).
- Bahwa dulu pengguga pernah punya kekasih tahun 2004 tetapi karena ada hal yang menyebabkan cinta kami tidak bisa berlanjut akhirnya kami kehilangan kontak dan dia pergi jauh untuk bekerja di Kalimantan.
- Bahwa penggugat mulai membuka lembaran baru dan bertemu dengan tergugat lalu menikah sampai kami mempunyai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa selang beberapa tahun hubungan penggugat dan tergugat semakin tidak harmonis, dan pada saat yang bersamaan penggugat mulai berkomunikasi dengan pacar lama penggugat, yang dulunya belum ada Handphone dan kini dengan kemudahan komunikasi hubungan penggugat dan pacar lama penggugat bersemi kembali.
- Bahwa dari sejak saat itu penggugat mulai tidak ada keharmonisan dengan tergugat, masalah ini sudah berjalan hampir 3 (tiga) tahun dan antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang.
- Bahwa penggugat dan tergugat dalam perkawinan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak, perempuan dan laki-laki, bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Probolinggo, Tanggal 21 Mei 2012 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Probolinggo, tanggal 25 Oktober 2015, yang sah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.
 - o Tanggal 5 Juli 2012, Kutipan Akta Kelahiran nomor 3574-LU-05072012-0011 ;
 - o Tanggal 17 November 2015, Kutipan Akta Kelahiran 3574-LU-17112015-0005 ;
- Bahwa karena masalah tersebut penggugat memutuskan untuk bercerai dengan tergugat, karena hati penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mencintai tergugat dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo yang terhormat, hendaknya dapat mengabulkan keinginan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat untuk bisa bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat bersatu kembali.

- Bahwa sebelum dan sesudah, saya pribadi sebagai penggugat mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini memang kesalahan dari saya sebagai penggugat. Pada waktu itu saya tidak punya pilihan lain, bingung setelah cinta pertama saya pergi tanpa sebab yang jelas.

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo kiranya dapat memanggil dan memeriksa penggugat dan tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat (**KARTIKA ANDARINWIYANA**) dan tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan menurut tata cara agama kristen di gereja Panteskosta di Indonesia, Kota Probolinggo, di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yance. P. Mokodaser yang dilaksanakan pada Tanggal 23 April 2008 sebagaimana telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo no 0015/K/U/2008 tertanggal 23 April 2008 **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan penggugat dan tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo agar untuk di proses lebih lanjut / dicatat dalam register yang sedang berjalan.
4. Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Probolinggo tanggal 21 Mei 2012 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor --) dan tanggal 25 Oktober 2015 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor --) oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, **Diserahkan kepada Penggugat.**
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eva Rina Sihombing, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

✓ Untuk permintaan penggugat di point 1-3 saya sebagai tergugat menerima dan tidak keberatan atas permintaan penggugat.

✓ Untuk point ke 4 yang menjadi keberatan saya, saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan hak asuh anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Probolinggo tanggal 21 Mei 2021 (kutipan akta kelahiran nomor -- dan tanggal 25 Oktober 2015 (kutipan akta kelahiran nomor --) oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, diserahkan kepada saya sebagai tergugat dengan alasan karena saya tidak mau jika anak-anak saya dididik dalam lingkungan yang salah yakni perselingkuhan, dan selama ini kedua anak saya tinggal bersama saya, dan saudari penggugat yang meninggalkan rumah. Apabila bila suatu saat saudari penggugat menikah lagi dengan kekasih barunya, saya merasa khawatir apabila kedua anak saya hidup bersama dengan Bapak sambungnya karena saya belum tahu dan mengenal karakter dan sifat kekasih baru dari penggugat.

Atas dasar itulah saya memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo menetapkan hak asuh anak kedua anak saya diserahkan kepada saya sebagai tergugat.

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan replik secara lisan (Replik) pada pokoknya sepakat dengan Tergugat yang pada intinya tidak keberatan mengenai Hak Asuh tetap pada penguasaan Tergugat dengan syarat Penggugat sebagai Ibu Kandungnya diberikan hak untuk mengunjungi, menengok dan ikut merawat anak kandung kami, semua pernyataan ini akan kami sampaikan dalam bentuk surat pernyataan yang akan dijadikan bukti nantinya ;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan (Replik) Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama PENGGUGAT, NIK : --, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernikahan GPdI Betlehem Probolinggo, No. -- atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tanggal 23 April 2008, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. --, tanggal 21 Oktober 2020, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor : --, tanggal 23 April 2008, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor : --, tanggal 05 Juli 2018, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor : --, tanggal 17 November 2015 diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama PENGGUGAT, Nomor : --, tanggal 20 September 1987, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pemohonan Penggugat tanggal 02 Juni 2021, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu :

1. Saksi SAKSI PERTAMA PENGUGAT, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April tahun 2008 di Gereja Pantekosta di Indonesia (Jemaat Gpdi Bethlehem) dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Probolinggo pada tanggal 23 April 2008;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Probolinggo, tanggal 21 Mei 2012 dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Probolinggo, tanggal 25 Oktober 2015;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kota Probolinggo;
- Bahwa pada awalnya setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada Saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengakui kalau mempunyai pria idaman lain. Pria tersebut adalah teman lama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pria idaman lain Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kurang lebih sekitar 2-3 tahun setelah melakukan pernikahan;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat pacaran, tidak diijodohkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak ± 2018. Penggugat tinggal di rumah kost dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat namun setiap pagi dan sore hari setelah bekerja, Penggugat datang ke rumah kontrakan Tergugat untuk mengurus anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai kasir di toko onderdil dan Tergugat bekerja sebagai free lance makanan ringan;
- Bahwa Tergugat dalam mengasuh anak-anak dibantu oleh pembantu rumah tangga;
- Bahwa pembantu rumah tangga digaji oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak masalah cucu-cucu Saksi ikut dengan Tergugat karena Saksi dan Penggugat masih bisa datang untuk melihat cucu-cucunya;
- Bahwa Saya dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP atas nama TERGUGAT, NIK : --, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Baptisan GPdI Betlehem Probolinggo, No. -- atas nama TERGUGAT tanggal 8 Maret 1998, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. --, tanggal 21 Oktober 2020, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Pernikahan GPdI Betlehem Probolinggo, No. -- atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tanggal 23 April 2008, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor : --, tanggal 23 April 2008, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor : --, tanggal 17 November 2015 diberi tanda T-6;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor : --, tanggal 05 Juli 2018, diberi tanda T-7;

8. Foto copy Surat Pernyataan Tergugat, tanggal 02 Juni 2021, diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi SAKSI PERTAMA TERGUGAT, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April tahun 2008 di Gereja Pantekosta di Indonesia (Jemaat Gpdi Bethlehem) dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Probolinggo pada tanggal 23 April 2008;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Probolinggo, tanggal 21 Mei 2012 dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Probolinggo, tanggal 25 Oktober 2015;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Kota Probolinggo;
- Bahwa pada awalnya setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Ibu Saksi kalau Penggugat mempunyai pria idaman lain. Tergugat juga pernah cerita kepada Saksi kalau Penggugat mempunyai pria idaman lain yang merupakan teman lama Penggugat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pria idaman lain Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama hubungan antara Penggugat dengan pria idaman lain tersebut;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan pria idaman lain terjadi ketika Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak ± 2018;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk datang melihat anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semua dekat dengan anak-anaknya;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SAKSI KEDUA TERGUGAT, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Probolinggo, tanggal 21 Mei 2012 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Probolinggo, tanggal 25 Oktober 2015;
- Bahwa Saksi mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak ± 2018;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setiap hari, Saksi pagi-pagi datang ke rumah Tergugat jam 8 (delapan) pagi dan pulang jam 6 (enam) sore;
- Bahwa Penggugat sering datang ke rumah Tergugat untuk melihat anak-anaknya dan biasanya pada hari Minggu Penggugat datang untuk membawa anak-anaknya pergi jalan-jalan;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan kalau Penggugat sering datang dan mengajak pergi anak-anaknya;
- Bahwa Saksi diberi gaji oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan tanggal 7 Juni 2021, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang mana semua kesimpulan tersebut selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan karena Penggugat mulai berkomunikasi kembali dengan seseorang di masa lalu Penggugat (pacar / cinta pertama

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) dan sejak saat itu Penggugat mulai tidak ada keharmonisan dengan Tergugat, masalah ini sudah berjalan hampir 3 (tiga) tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa untuk permintaan Penggugat di point 1-3 Tergugat menerima dan tidak keberatan atas permintaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi percekcoan atau pertengkaran (tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga) karena disebabkan karena Penggugat mulai berkomunikasi kembali dengan seseorang di masa lalu Penggugat (pacar / cinta pertama Penggugat) ;
2. Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan hampir 3 (tiga) tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;
3. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih mungkin untuk dipertahankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa tidak semua suami istri dapat mewujudkan tujuan mulia dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bahkan perkawinan mereka harus berakhir dengan perpisahan / perceraian;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia tersebut, Undang-undang Perkawinan juga mengatur tentang hal yang dapat memutuskan perkawinan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tersebut disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa bilamana dikaitkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 8 dihubungkan dengan keterangan saksi SAKSI PERTAMA PENGGUGAT yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat bertanda T – 1 sampai dengan bukti bertanda T – 8 dihubungkan dengan saksi SAKSI PERTAMA TERGUGAT dan saksi SAKSI KEDUA TERGUGAT diperoleh fakta :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia (Jemaat Gpdi Bethlehem) di Probolinggo di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama : PENDETA yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2008 ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdaftar/tercatat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Probolinggo Nomor -- tertanggal 23 April 2008 ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Probolinggo, Tanggal 21 Mei 2012 (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor --) dan 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang lahir di Probolinggo, tanggal 25 Oktober 2015, yang sah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (Kutipan Akta Kelahiran --);

- Bahwa sekarang kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan Tergugat dan diasuh oleh seorang pembantu rumah tangga yang bernama saksi SAKSI KEDUA TERGUGAT serta yang membiayai saksi SAKSI KEDUA TERGUGAT adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi percekcoan atau pertengkaran (tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga) karena disebabkan karena Penggugat mulai berkomunikasi kembali dengan seseorang di masa lalu Penggugat (pacar / cinta pertama Penggugat) dan Penggugat pada akhirnya pergi meninggalkan rumah/kediaman bersama dan menjalin hubungan dengan pacar lama Penggugat (berselingkuh) ;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan hampir 3 (tiga) tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat ;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat mencoba mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat terutama orang tua Penggugat sudah sering menasehati Penggugat agar kembali kepada suaminya (Tergugat) dan meninggalkan pacarnya tersebut namun Penggugat tidak bersedia dengan alasan sudah nyaman dan tidak mencintai Tergugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/ percekcoan yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, dan oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam rumah-tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud dan kehendak bercerai merupakan hal yang terbaik, dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan / diteruskan lagi, sehingga alasan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Probolinggo dan dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. -- tertanggal 23 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo tertanggal 23 April 2008 atas nama PENGGGUGAT dengan TERGUGAT, maka menurut ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat/Kantor pegawai pencatat / Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa sesuai asas keadilan (*ex aequo et bono*) dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perceraian wajib dilaporkan pada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal tersebut di atas dan atas petitum subsidair gugatan Penggugat (*ex aequo et bono*) yaitu petitum angka 3, maka mewajibkan Penggugat untuk melaporkan pada instansi pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo ini telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan ini pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian ini, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2 dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semaksimal mungkin berdasarkan kepentingan anak, serta dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” serta dalam ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan berdasar hal tersebut, sudah sepatutnya kedua orang tua dari anak-anak tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa, dan karena berdasarkan Berita Acara Persidangan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 tentang Tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat (Replik) yang pada pokoknya menyatakan : Penggugat tidak keberatan mengenai permintaan Tergugat mengenai hak asuh anak tetap berada dalam pengasuhan Tergugat, namun Penggugat mohon agar masih bisa mengunjungi anak-anaknya yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT setiap saat (sebagaimana bukti bertanda P – 8) dan tanggapan Tergugat atas Replik Penggugat (Duplik) yang pada pokoknya adalah Tergugat tidak keberatan atas permintaan Penggugat agar masih bisa mengunjungi anak-anaknya yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT setiap saat (sebagaimana bukti bertanda T – 9),

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sekarang kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan Tergugat dan diasuh oleh seorang pembantu rumah tangga yang bernama saksi SAKSI KEDUA TERGUGAT serta yang menggaji saksi SAKSI KEDUA TERGUGAT adalah Penggugat sendiri;

Menimbang bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengasuh kedua anak mereka yang bernama yaitu 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT secara bersama – sama ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat sebagai wali (Ayah dan Ibu) yang berhak mengasuh bagi anak-anaknya yaitu;

1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Probolinggo, Tanggal 21 Mei 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor -- tertanggal 5 Juli 2012 ; dan
2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Probolinggo, tanggal 25 Oktober 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran -- tertanggal 17 November 2015 ;

Dengan ketentuan bahwa baik pihak Penggugat dan Tergugat berhak dan berkewajiban menemui / menengok, memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasar kepentingan yang terbaik untuk anak. Dengan demikian hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bersama – sama sehingga terhadap petitum angka 4 beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada dipihak yang dikalahkan maka dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Panteskosta di Indonesia, Kota Probolinggo, di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2008 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo dalam Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dalam

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan No. -- tertanggal 23 April 2008, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Danang Utaryo, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H. dan Lucy Ariesty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pbl tanggal 14 April 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Anton Saiful Rizal, S.H.

Danang Utaryo, S.H, M.H.

TTD

Lucy Ariesty, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) : Rp. 50.000,-

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP : Rp. 20.000,-
4.....Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
5.....Materai : Rp. 10.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,- +
Jumlah Rp. 390.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)